

**Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Kalimantan Selatan
Sosialisasikan Pencegahan Stunting Kepada Persatuan Istri Anggota (PIA)
Ardhya Garini**



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/356430/bkkbn-kalsel-sosialisasikan-pencegahan-stunting-kepada-pia-ardhya-garini>

Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Kalimantan Selatan, memberikan sosialisasi pencegahan stunting kepada Persatuan Istri Anggota TNI Angkatan Udara (PIA Ardhya Garini) Pangkalan Angkatan Udara (Lanud) Syamsudin Noor Banjarbaru.

Sosialisasi berlangsung di ruang Suryadarma Lanud Syamsudin Noor, Selasa (10/1) di ikuti oleh 100 orang peserta anggota PIA Ardhya Garini, yang dibuka oleh komandan Lanud Syamsudin Noor, kolonel penerbang (PNB) Vincentius Endy Hadi putra M.Han.

Penata Kependudukan Dan Keluarga Berencana (KKB) Ahli Muda, Dokter (dr) Mahendra Prakosa, mengatakan melalui sosialisasi diharapkan dapat meningkatkan cakupan pelayanan KB dan juga meningkatkan kesadaran perubahan terhadap perilaku dalam hal percepatan penurunan stunting di masyarakat. “Jadi BKKBN memang dalam percepatan penurunan stunting ini, juga menggandeng organisasi wanita dalam hal ini adalah PIA Ardhya Garini,” kata dr. Mahendra Prakosa,

dr. Mahendra menyampaikan angka stunting di Kalimantan Selatan sangatlah tinggi, untuk itu pihaknya bersama unsur dari Pemerintah menggandeng Masyarakat,

Akademisi, Swasta dan Dunia Usaha, untuk bersama sama melakukan pencegahan dan percepatan penurunan angka stunting di daerah ini.

Angka stunting di Kalimantan Selatan pada tahun 2021 tercatat mencapai 30 persen, hal itu menempatkan daerah ini, pada urutan ke Enam, provinsi dengan angka stunting tertinggi. “Memang kalo kita bicara tentang stunting di tahun 2019, di bandingkan tahun 2021, terjadi penurunan dari 31 persen, menjadi 30 persen, semoga SSGI di tahun 2022 dapat menurun,” jelasnya.

dr. Mahendra optimis hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) di tahun 2022, angka stunting di Kalimantan Selatan dapat menurun, hal itu di karenakan semua lini telah di gerakkan. Selain itu dr. Mahendra juga menyampaikan, pada tahun 2023 ini, pihaknya menargetkan program KB Pasca Persalinan di Kalimantan Selatan dapat mencapai 70 persen.

Sementara itu Ketua PIA Ardhya Garini Lanud Syamsudin Noor, Lina Vincentius (Istri Komandan Lanud Syamsudin Noor) menilai, kegiatan sosialisasi itu sangat di perlukan guna menambah pengetahuan anggotanya tentang stunting. “Saya sangat senang sekali tadi ada BKKBN kesini, jadi kami ada pencerahan untuk ibu ibu anggota PIA Ardhya Garini,” kata nya.

Lina pun berpesan, agar seluruh anggotanya dapat memperhatikan asupan gizi selama kehamilan demi menjamin pertumbuhan bayi, yang sehat dan terhindar dari stunting. Disamping topik terkait stunting dan pelayanan KB, pada sosialisasi ini juga turut di sampaikan materi tentang Hipertensi oleh Kepala Rumah Sakit lanud Syamsudin Noor, Banjarbaru, Mayor, Kes dr. Ari Setiawan.

Pada kegiatan sosialisasi ini., BKKBN Kalsel juga menyerahkan buku Bina Keluarga Balita (BKB) Kit kepada posyandu yang berada di wilayah PIA Ardhya Garini sebagai penunjang pembelajaran mengenai stunting.

Sumber Berita

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/356430/bkkbn-kalsel-sosialisasikan-pencegahan-stunting-kepada-pia-ardhya-garini>, 11 Januari 2023.
2. <https://kalsel.bkkbn.go.id/?p=3114>, 11 Januari 2023.

Catatan:

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*:

- 1) Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau

- tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan (Pasal 1 angka 1);
- 2) Percepatan Penurunan Stunting adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa (Pasal 1 angka 4);
 - 3) Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* (Pasal 2 ayat 1)
 - 4) Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting bertujuan untuk: (Pasal 2 ayat (2))
 - a) menurunkan prevalensi *Stunting*;
 - b) meningkatkan kualitas penyediaan kehidupan berkeluarga;
 - c) menjamin pemenuhan asupan gizi;
 - d) memperbaiki pola asuh;
 - e) meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
 - f) meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
 - 5) Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dengan kelompok sasaran meliputi:
 - a) remaja;
 - b) calon pengantin;
 - c) ibu hamil;
 - d) ibu menyusui; dan
 - e) anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.(Pasal 3)
 - 6) Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting meliputi:
 - a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
 - b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
 - d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
 - e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.(Pasal 6 ayat (2))

7) Rencana aksi nasional terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup: (Pasal 8 ayat (3))

a. penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*;

Penyediaan data keluarga berisiko *Stunting* bertujuan untuk menyediakan data operasional melalui:

- a. penapisan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) 3 (tiga) bulan pranikah;
- b. penapisan ibu hamil;
- c. penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan, dan asupan gizi;
- d. penapisan keluarga dengan Pasangan Usia Subur (PUS) pascapersalinan dan pasca keguguran;
- e. penapisan keluarga terhadap pengasuhan anak berusia di bawah lima tahun (balita);
- f. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana jamban dan air bersih; dan
- g. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah sehat.

(Pasal 9 ayat (1))

b. pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;

Pendampingan keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui:

- a. penyuluhan;
- b. fasilitasi pelayanan rujukan; dan
- c. fasilitasi penerimaan program bantuan social

(Pasal 9 ayat (2))

c. pendampingan semua calon pengantin calon Pasangan Usia Subur (PUS);

Pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) wajib diberikan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah.

(Pasal 9 ayat (3))

d. surveilans keluarga berisiko *Stunting*; dan

Surveilans keluarga berisiko *Stunting* digunakan sebagai pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam Percepatan Penurunan *Stunting*.

(Pasal 9 ayat (4))

e. audit kasus *Stunting*.

Audit kasus *Stunting* bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus *Stunting* sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.

(Pasal 9 ayat (5))

8) Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan:

- a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
- b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
- c. peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

(Pasal 10 ayat (3))

9) Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa dapat melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa terkait, dan Pemangku Kepentingan. Pelibatan dilakukan secara konvergen dan terintegrasi.(Pasal 13)

10) Koordinasi penyelenggaraan di tingkat provinsi: (Pasal 20)

- Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat provinsi, gubernur menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi.
- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat provinsi.
- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).
- Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah provinsi.

11) Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kabupaten/Kota: (Pasal 21)

- Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/ kota.

- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/ kota dan kecamatan.
 - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP- PKK)
 - Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- 12) Bupati/wali kota menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Sfunting* kepada gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Wakil Ketua Pelaksana bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2)).
- 13) Sumber pendanaan Percepatan Penurunan *Stunting* berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 27)